

Menenguhkan Peran Perempuan (Harapan dan Keniscayaan Pragmatis)

Harjoni^{1*},

Institut Agama Islam Negeri, Lhokseumawe, Indonesia

Email: harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract: *Gender equality has been recognized and accepted as a normative framework for human development. The aim of this article is to explore in depth a pragmatic, action-based approach that will translate gender equality and women's empowerment programs into concrete reality. This study was carried out through action research in the Library Studies, in which the authors reviewed and analyzed gender-related studies for further conclusions to be drawn. The results of the study found that development goals regarding gender equality and women's empowerment are not only needed for sustainable development efforts in Indonesia; it also demands a pragmatic approach to appropriate policy formulation, program design, focused implementation and effective monitoring and evaluation in a climate of friendly political will, genuine commitment and a restoration of national orientation.*

 <https://doi.org/10.47766/saree.v3i1.557>

Abstract: Kesetaraan gender telah diakui dan diterima sebagai kerangka normatif untuk pembangunan manusia. Tujuan artikel ini adalah untuk menggali secara mendalam pendekatan pragmatis berbasis tindakan yang akan menerjemahkan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi kenyataan konkret. Kajian ini melalui tindakan penelitian studi Pustaka, di mana penulis mengkaji dan menganalisis studi-studi terkait gender untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil kajian menemukan bahwa tujuan pembangunan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya diperlukan untuk

Article History

Received: 05 Maret 2021

Revised: 08 Mei 2021

Published: 31 Juni 2021

Key Words:

The Role of Women, Hope and Pragmatic Inevitability.

Copyright

© Saree, Harjoni

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Kata Kunci:

Peran Perempuan, Harapan dan Keniscayaan Pragmatis.

upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia; hal ini juga menuntut pendekatan pragmatis untuk perumusan kebijakan yang tepat, desain program, implementasi yang terfokus dan pemantauan dan evaluasi yang efektif dalam iklim kemauan politik yang ramah, komitmen yang tulus dan pemulihan nasional orientasi.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah diakui dan diterima. Kerangka normatif untuk pembangunan manusia. Hal ini tercermin dalam visi luas yang dianut dalam Tujuan Pembangunan Milenium, serangkaian tujuan yang ditargetkan dengan batas waktu yang disepakati secara internasional untuk memastikan kesetaraan gender dan memajukan peluang di berbagai sektor ekonomi global. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diadopsi pada 1979 oleh Majelis Umum PBB dan diterima oleh 180 negara menguraikan hak dan kesetaraan perempuan, kebebasan mereka dari diskriminasi, dan persamaan di bawah hukum (Hubeis, 2011: 21).

Lintas historis memperlihatkan perempuan secara komparatif mengalami marginalisasi, penindasan dan ketidakadilan baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Meskipun Deklarasi Milenium menggarisbawahi pentingnya penghapusan segala bentuk dan corak diskriminasi, eksploitasi, pelecehan sosial, dan bias gender serta semua situasi yang mendorong pelanggaran hak-hak perempuan melalui kebijakan dan keputusan pemerintah (Saugi, 2015). Praktik tradisional dan adat, prasangka budaya, dan ekstremisme agama, lebih banyak komitmen dan pendekatan pragmatis yang akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata diinginkan di seluruh dunia, khususnya di Asia & Afrika (Marwanti, 2012: 134-144).

Keseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendaftaran sekolah dasar, misalnya, telah dicapai di sebagian besar wilayah dunia, kecuali Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Kesenjangan gender dalam pendidikan tinggi juga masih berpihak pada laki-laki dan akses perempuan ke pekerjaan berbayar yang dijamin dalam hal pendapatan dan kepentingan sosial masih sangat rendah bila disandingkan dengan laki-laki di semua sektor termasuk pertanian. Namun, akses perempuan ke pengambilan

keputusan politik, terutama dalam hal bagian kursi mereka di parlemen secara bertahap dan mantap meningkat secara global (Wardanty, 2020: 364-372).

Pada dasarnya juga, negara-negara Asia telah menunjukkan beberapa ukuran kepedulian tentang masalah pembangunan manusia dengan memulai tujuan dan strategi pembangunan tertentu dan menerima peran penting dari kesetaraan atau paritas gender dalam proses pembangunan. Piagam Asia tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (ACHPR) diadopsi pada tahun 1981; Protokol Hak Perempuan 2003; Protokol ECOWAS tentang Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dan Kemitraan Baru untuk Pembangunan Asia (NEPAD) yang diadopsi pada tahun 2001 adalah beberapa inisiatif yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium dan pada saat yang sama, sebuah kesaksian atas tanggapan yang terpuji di benua Asia (Mulyana, 2017: 93-103).

Aktualisasi tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah tugas yang sangat berat (Faqih, 2020: 1-11). Aktualisasinya bagaimanapun bergantung atau didasarkan pada sejumlah kondisi, yang tidak dapat dihindari. Kebenaran dari pernyataan di atas juga terbukti dalam kenyataan bahwa kondisi tidak hanya preseden untuk pencapaian tujuan Pembangunan Milenium yang telah disebutkan sebelumnya tetapi pendekatan pragmatis pada dasarnya adalah desideratum.

Saat ini, penting untuk dicatat bahwa karena realisasi kesenjangan yang diciptakan oleh marginalisasi dan ketidakadilan sosial terhadap perempuan dan hilangnya mata rantai dalam agenda pembangunan oleh terbatasnya akses ke peluang yang ada di hampir semua sektor sosial-politik dan ekonomi. Pengaturan, wanita secara bertahap datang ke depan publik. Penjelasan yang masuk akal untuk tren dan perkembangan ini adalah pemikiran bahwa salah satu indikator kemajuan dan perkembangan suatu bangsa adalah posisi perempuan dalam masyarakat itu (Butarbutar, 2020: 31-39).

Oleh karena itu, perempuan dipandang sebagai alat untuk perubahan positif, tujuan yang bergantung pada tingkat akses ke peluang untuk mengaktualisasikan potensi dan bakat mereka. Selain itu, mempromosikan kesetaraan gender untuk aktualisasi perlindungan hak asasi manusia sangat penting bagi seluruh kepedulian terhadap pembangunan manusia yang

berpusat pada memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai dan memungkinkan mereka untuk mewujudkannya (Sugiarti, 2020: 15-17).

Menyadari meningkatnya kebutuhan akan kesetaraan gender juga terkait dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dan pembangunan komunitas, masyarakat dan bangsa yang sehat. Kesenjangan antara Tujuan Pembangunan Milenium untuk mempromosikan kesetaraan Gender dan aktualisasinya di Indonesia (Widiastuti, 2017: 20-29).

Bagaimana pun, adalah dilema tindakan oleh pemerintah Indonesia yang dicirikan oleh salah pemerintahan, kurangnya kemauan politik, budaya patriarki yang berlaku, investasi publik yang salah dan ketiadaan kapasitas produktif yang memadai akan menciptakan peluang bagi pemberdayaan dan pembangunan perempuan (Ganiem, 2017: 239-255). Masalah ini menjelaskan keniscayaan dan keharusan dari pendekatan pragmatis berbasis tindakan yang akan menerjemahkan program kesetaraan gender menjadi kenyataan konkret. Hal ini terutama karena tugas pencapaian target kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2019 tidak hanya memerlukan kebijakan pasif yang terpisah dan berbeda dari pelaksanaan, tetapi proses aktif yang mencakup analisis yang tepat, definisi tujuan, program tindakan, dan hasil pemantauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang, seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya (Widaningsih: 2014: 2).

Kata gender, jika dilihat dari segi struktur bahasa (gramatikal) berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadiliy, 1996: 265) atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab (Wehr, 1980: 141), sehingga jika seseorang menyebut tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dengan menggunakan pendekatan bahasa. Sementara itu, di dalam *Women's Studies Encyclopedia* sebagaimana dikemukakan oleh Umar (1999: 33) dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang

berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Definisi gender secara terminologis, banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang pertama kali mengusung konsep gender dan memberikan perbedaan antara istilah gender dan jenis kelamin. Menurutnya, gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Penggunaan gender dalam arti tersebut, menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu patriarkhi, tetapi menggantinya dengan gender (Nafisah, 2008: 2).

Konsep gender dirumuskan oleh Fakih (1999: 8) sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan atau sering disebut dengan istilah "feminim", sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa atau sering disebut dengan istilah "maskulin". Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma, dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikannya sebagai maskulin atau feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. Mosse (1996: 3) menggambarkan gender sebagai seperangkat peran yang bisa

diibaratkan dengan kostum dan topeng pada acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin.

Senada dengan definisi di atas, Abdullah (2003: 266) menjelaskan bahwa gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Meskipun jenis kelamin laki laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminim, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminim itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat.

Definisi gender yang lebih kongkrit dan operasional dikemukakan oleh Umar (1998: 99) bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Sementara itu, Wilson dalam Gonibala (2007: 31-32) mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karena itu, perbedaan peran, perilaku dan sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda (Widaningsih: 2014: 2).

Kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu tema sentral dalam perjanjian, kovenan dan deklarasi global terutama karena pemahaman bahwa ini adalah katalisator untuk strategi pembangunan yang jelas yang ditargetkan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan standar hidup, tata kelola yang baik dan investasi produktif yang menguntungkan yang sangat penting untuk penciptaan kapasitas yang lebih besar yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dan akses tak terbatas ke lembaga dan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Tjiptaningsih, 2018: 45-67).

Di Indonesia, beberapa upaya terpuji telah dilakukan untuk menerapkan mekanisme yang diperlukan untuk penghapusan diskriminasi gender untuk memastikan kesetaraan gender dan martabat manusia. Kebijakan Gender Nasional, yang menggantikan dan memperkuat Kebijakan Nasional Perempuan sebelumnya, secara khusus ditujukan pada masalah ketidaksetaraan gender di Indonesia. Menghadapi hal-hal di atas, sejarah kebijakan pembangunan di Indonesia agaknya adalah sikap lesu terhadap variabel gender (Tini, 2019: 148-156).

Dua dekade pertama perencanaan pembangunan di Indonesia dari tahun 1963 ketika menjadi Republik, misalnya, sebagian besar dicirikan oleh kebijakan pembangunan yang buta gender dan tidak sensitif gender. Dalam nada yang sama, Indonesia, terutama sejak kebangkitan tahun 1980-an, menganut kebijakan ekonomi bias gender di mana kepentingan perempuan dimasukkan dalam kepentingan nasional dan sensitivitas gender hampir tidak penting, sangat kecil dan tidak menjadi masalah (Imaniar, 2017: 62-66).

Dengan diadopsinya Tujuan Pembangunan Milenium oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2000, lebih banyak minat telah dihasilkan dan perhatian yang lebih baik diberikan pada pengejaran kebijakan sensitif gender di tingkat global dan nasional. Secara khusus, tujuan ketiga, yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keduanya memiliki nilai intrinsik dan sekaligus inti dari pencapaian semua tujuan lainnya (Syarif, 2018: 77-84). Ini pada dasarnya karena Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa jika wanita diberikan kebanggaan atas tempat mereka dalam sejarah, gerakan dan perkembangan membantu proses secara efektif

memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit dan merangsang pembangunan berkelanjutan.

Setidaknya, sampai jumlah anak perempuan dan laki-laki yang sama bersekolah di semua tingkat pendidikan, tidak mungkin membangun pengetahuan yang diperlukan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, memerangi penyakit, dan memastikan kelestarian lingkungan. Tolok ukur untuk menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup partisipasi dalam pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi, pekerjaan serta pengambilan keputusan politik.

Indikator kedua untuk menentukan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah lapangan kerja. Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang lebar antara penghasilan dan kesempatan kerja perempuan dan laki-laki di hampir semua sektor masyarakat Indonesia (Bakar, 2017: 107-122). Keterlibatan perempuan di sektor industri diperkirakan 11% dibandingkan dengan 30% untuk laki-laki, sementara partisipasi perempuan dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang sebagian besar ditandai dengan kerja manual yang intens seperti pertambangan dan penggalian hampir tidak ada terutama karena jenis kelamin.

Persepsi terkait tentang konstruksi sosial tenaga kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Sebanyak 76% pegawai negeri adalah laki-laki dan 24% adalah perempuan. Sedangkan perempuan menempati posisi kurang dari 14% dari total jabatan tingkat manajemen, sedangkan 17,5% yang bergerak di bidang kesehatan adalah perempuan dibandingkan dengan 82,5% laki-laki (Tamba, 2020: 237-243).

Selain itu, indikasi lain dari disparitas gender menunjukkan bahwa laki-laki yang terlibat di sektor formal adalah sekitar 87% dibandingkan dengan 11% perempuan, sementara industri ekstraktif dengan volume bisnis tahunan lebih dari US \$ 42 juta hampir tidak memiliki tingkat keterlibatan perempuan (Sugiarti, 2020: 15-17). Norma dan nilai yang diinduksi oleh gender sama-sama menugaskan perempuan untuk tugas rumah atau manajemen rumah tangga dan ini berpotensi menghalangi perempuan untuk mengejar karir mereka ke posisi manajemen puncak dan kader pengambilan

keputusan pada tingkat, frekuensi, dan gaya yang sama seperti rekan laki-laki mereka pada dasarnya di semua sektor masyarakat Indonesia (Widianto, 2018: 193-212). Tidak heran, di antara 70% populasi yang diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia, lebih dari 65% diperkirakan adalah wanita, terutama karena pendapatan dan daya beli wanita diperkirakan sebesar US \$ 1.495 dibandingkan dengan US \$ 614.

Untuk laki-laki yang juga memiliki akses ke pekerjaan bergaji tinggi, aman dan stabil. Faktanya, meskipun perempuan telah diangkat menjadi kader sekretaris tetap mulai tahun 2017 seiring dengan inisiatif aksi afirmatif, tingkat disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan di Indonesia berdampak signifikan pada kapasitas perempuan untuk bekerja.

Berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan dan program kesetaraan gender dan sensitif gender, dan sebagai konsekuensinya adalah aktualisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi:

(a) Budaya Patriarkal

Budaya sentral yang meresap ke dalam masyarakat Indonesia bersifat patriarkal. Budaya yang didominasi laki-laki ini menempatkan perempuan pada posisi inferior dan sekunder dalam masyarakat. Budaya patriarki dari supremasi laki-laki masih tetap tertanam, dikaburkan, dan dilindungi dalam institusi dan struktur tradisional yang dijaga ketat dan relatif paling sakral. Tantangan utama untuk tugas melaksanakan kebijakan sensitif gender dan paritas gender di Indonesia, oleh karena itu, adalah norma, sikap, dan praktik budaya patriarki, yang telah diterima sebagai tatanan alam. Budaya ini masih melekat pada laki-laki dan itu ditunjukkan baik secara sadar maupun tidak sadar, terlepas dari dorongan umum untuk perubahan yang berarti dalam hubungan gender melalui inisiatif dan tindakan kebijakan serta berbagai konvensi dan kesepakatan internasional yang ditandatangani Indonesia (Kurniawanto, 2019: 127-137).

(b) Kapasitas Tidak Memadai

Pengembangan kapasitas dan pemanfaatan telah dengan tegas diperdebatkan sebagai mata rantai yang hilang dalam pembangunan

Indonesia. Tingkat pembangunan kapasitas dalam masyarakat mana pun dapat diukur atau dinilai menggunakan kriteria atau indikator keuangan, manusia, kelembagaan dan infrastruktur (Haramain, 2019: 218-235). Terlepas dari sumber daya keuangan yang besar di Indonesia, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan infrastruktur dinilai sangat tidak memadai. Kapasitas yang tidak memadai telah sangat mempengaruhi sumber daya publik; program, proyek dan kegiatan dikelola dan dikoordinasikan di Indonesia. Akibatnya kemampuan merumuskan, menganalisis dan melaksanakan kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan aspirasi pembangunan nasional sangat terkendala.

Oleh karena itu, kapasitas yang buruk untuk menangani program-program sosio-ekonomi di Indonesia disebabkan oleh investasi publik yang salah dalam lembaga dan proses untuk pembangunan kapasitas dan pembongkaran lingkungan pendukung secara bertahap untuk memelihara dan meningkatkan kapasitas yang ada. Inti dari masalah pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia bisa dibilang adalah kapasitas yang tidak memadai (Fakih, 2020: 1-11).

(c) Keinginan Politik dan Komitmen

Menciptakan masyarakat yang ramah gender, responsif, adil, dan egaliter menuntut dukungan penuh dari semua tingkatan atau tingkatan pemerintahan, terutama Pemerintah Federal yang merumuskan kebijakan umum atau makro yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi kebijakan dan kegiatan mikro di tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Indriani, 2019). Untuk tujuan ini, eksekutif, legislative, dan Yudikatif harus menerima, merangkul dan menunjukkan komitmen melalui prinsip dan praktik paritas gender yang jelas. Komitmen tersebut tercermin pada tingkat partisipasi, iklim yang mendukung dan investasi produktif dalam hal sumber daya keuangan dan waktu.

Setelah semua hal di atas ada, komitmen tidak hanya dilihat oleh pemangku kepentingan lain seperti organisasi swasta dan masyarakat sipil dan individu, tetapi juga memberikan dukungan dan kerja sama

yang erat untuk mewujudkan tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia (Diwanti, 2019: 194-207).

Untuk tujuan ini, kebijakan, kemitraan, dan reformasi program melalui komitmen terhadap kepedulian gender di semua tingkatan merupakan suatu desideratum. Meskipun pemerintah Indonesia telah banyak menyatakan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, lingkungan kebijakan yang ada lintas sektor, kerjasama antar sektor, dan prioritas program mempercayai komitmen ini yang lebih teoretis daripada pragmatis (Ibrahim, 2019: 89-97).

Pada kenyataannya, lingkungan kebijakan yang relatif toleran saat ini didahului oleh rezim perlawanan terhadap kesetaraan gender. Penjelasan yang mungkin untuk suasana sikap lesu sebelumnya terhadap kesetaraan gender di Indonesia adalah konsepsi lemah paten tentang implikasi penyeimbangan gender untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal yang benar dari penalaran di atas terbukti dalam kenyataan bahwa dalam dua puluh sembilan tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dari melihat ketidaksetaraan gender sebagai sebuah isu yang hanya mempengaruhi perempuan (Indrawati, 2017: 861-872).

Partisipasi dan Kemitraan oleh Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia menuntut partisipasi dan kemitraan oleh pemerintah Indonesia di semua tingkatan dan organisasi non-pemerintah serta kelompok masyarakat sipil (Sujarwo, 2017: 75-85). Meskipun mitra pemerintah terutama bertanggung jawab, terutama karena mereka diharapkan menyediakan lingkungan kebijakan serta tindakan yang diperlukan untuk mendorong dan mengoordinasikan upaya berbagai pemangku kepentingan, semua mitra harus memainkan peran penting mereka dalam aktualisasi kemitraan yang terdefinisi dengan baik.

Pengaturan, program dan mekanisme penyampaian layanan. Pemerintah juga harus memenuhi tantangan dalam mendefinisikan kebijakan gender yang sejalan dan berdampak positif pada tujuan

pembangunan secara keseluruhan. Hal ini akan melampaui konseptualisasi hukum tentang kesetaraan gender ke dalam konteks pembangunan yang lebih luas yang akan membutuhkan peralatan ulang kerangka kerja pembangunan yang akan disesuaikan dengan kesetaraan gender dan penggabungan perspektif gender ke dalam semua aspek perumusan kebijakan, arahan dan aktualisasi. Selain itu, kegiatan berbagai kementerian, lembaga, dan lembaga non-pemerintah harus diperkuat, disintesis, terintegrasi, dan terfokus dengan baik sehingga dapat memfasilitasi proses partisipasi dan kemitraan semua pemangku kepentingan (Rachmawati, 2018: 113-135).

Efek yang menyertainya adalah terpeliharanya masalah gender di seluruh sektor dan di semua tingkatan. Singkatnya, kebutuhan untuk membangun kemitraan yang efektif antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil untuk tujuan mempromosikan prinsip dan praktik kesetaraan gender untuk pencapaian tujuan tidak dapat terlalu ditekankan. Tren sosio-budaya yang mendukung dan mendorong ketidaksetaraan atau disparitas gender di Indonesia telah menciptakan iklim konservatisme dan perlawanan terhadap sentralitas peran kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi oleh individu, kelompok, lembaga dan lembaga (baik pemerintah maupun non-pemerintah) pada isu-isu kesetaraan gender yang diterjemahkan ke dalam perubahan sikap dan respon, yang erat untuk kemandirian kesetaraan gender dan perempuan. Pemberdayaan di Indonesia. Oleh karena itu, budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan gender di Indonesia perlu dilembagakan. Untuk mencapai tujuan Deklarasi Milenium tentang kesetaraan gender membutuhkan penciptaan, peningkatan dan penguatan kapasitas manusia, kelembagaan dan infrastruktur yang berkelanjutan (Supriyanti, 2017: 34).

Kapasitas yang memadai seperti itu perlu melibatkan pembangunan struktur dan penyediaan keterampilan teknis, lembaga, dan proses yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan rencana dan tindakan strategis untuk melahirkan dan mempertahankan perubahan yang diinginkan yang merupakan inti dari penghapusan disparitas dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Setidaknya, keharusan untuk menutup kesenjangan gender dan meningkatkan keadilan sosial, khususnya di tingkat

kebijakan di Indonesia tidak lagi menjadi kontroversi. Namun sayangnya, keahlian teknis gender yang tidak memadai, kapasitas manusia dan kelembagaan telah sangat mengganggu dan menghambat aktualisasi tujuan gender multi-sektoral dengan implikasi negatif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan di Indonesia.

KESIMPULAN

Cirebon Home Made telah memberikan contoh pembangunan atmosfer ramah Gender karena perusahaan telah sukses dan dipimpin oleh seorang wanita. Namun budaya ini belum didukung oleh pemerintah dengan menjalin kemitraan serta pengembangan pada level UKM, karena masih banyaknya faktor yang menghambat aktualisasi kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Membangun masyarakat yang ramah gender yang bebas dari semua sisa diskriminasi dan ketidaksetaraan sehingga dapat memanfaatkan potensi penuh dari semua kelompok sosial dan mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental adalah tujuan dari Tujuan Pembangunan Milenium tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Mencapai tujuan di atas tidak hanya diperlukan untuk upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia; hal ini juga menuntut pendekatan pragmatis untuk perumusan kebijakan yang tepat, desain program, implementasi yang terfokus dan pemantauan dan evaluasi yang efektif dalam iklim kemauan politik yang ramah, komitmen yang tulus dan pemulihan nasional orientasi. Namun pada kenyataannya, meskipun terdapat tantangan statistik yang akurat, andal dan kredibel tentang kemajuan yang dicapai dalam tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, statistik dan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa target tahun 2020 sudah sangat buruk. Namun demikian, pemerintah di semua tingkatan dalam kemitraan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia harus meningkatkan upaya agar kemajuan yang berarti dapat dicapai dengan cara yang berkembang. Dalam arah ini, berbagai organ, lembaga, dan lembaga pemerintah harus diperkuat untuk efisiensi kebijakan dan kinerja sektoral yang dipercepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, H. A. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 107-122.
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31-39.
- Diwanti, D. P., Andriyani, E., & Herawati, R. S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga „Aisyiyah (BUEKA). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 194-207.
- Echols, J. M. dan Shadily, H., (1996), Kamus Inggris Indonesia, cet. XXIII, Jakarta: Gramedia
- Fakih, M., (1999), Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faqih, A. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Dan Penataan Pekarangan. *Abdimas Galuh*, 2(1), 1-11.
- Ganiem, L. M. (2017). Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 239-255.
- Haramain, M. (2019). Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 218-235.
- Hubeis, A. V. S. (2011). Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa. Bogor: IPB Press.
- Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 5(1), 89-97.
- Imaniar, D. (2017). Pemberdayaan masyarakat pesisir (Perempuan nelayan) melalui pemanfaatan pengolahan limbah laut dan cangkang kerang. *Jurnal Humaniora*, 14(2), 62-66.
- Indarwati, R. (2017). Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 861-872.
- Indriani, M. N. (2019). Pemberdayaan perempuan Bali dalam membuat upakara di Banjar Gemeh. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 3(2), 10-24.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela

- Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127-137.
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar. *Sepa*, 9(1), 134-144.
- Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui program Keluarga Berencana. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 93-103.
- Nafisah, D., 2008, "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak, Yin Yang*, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2008, t.k : t. p.
- Rachmawati, E., Mujanah, S., & Retnaningsih, W. (2018). Pengaruh Self Leadership, Kecerdasan Sosial, Employee Ability Terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 113-135.
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 226-238.
- Sugiarti, Y., & Sutrisni, S. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha Pengolahan Buah Siwalan Di Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang-Batang. *Jurnal ABDIRAJA*, 3(2), 15-17.
- Sujarwo, S., Trisanti, T., & Santi, F. U. (2017). Pengembangan model pemberdayaan perempuan desa wisata melalui pendidikan berbasis komunitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(1), 75-85.
- Supriyanti, M. (2017). Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Syarif, A. (2018). Pemberdayaan perempuan menghadapi modernisasi pertanian melalui kelompok wanita tani (KWT) pada usahatani sayuran di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*, 43(1), 77-84.
- Tamba, W., Rizka, M. A., & Andriani, I. (2020). Implementasi Pendidikan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perempuan Berbasis Life Skill Education. *Jurnal Paedagogy*, 7(3), 237-243.
- Tini, D. L. R. (2019). Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 148-156.

- Tjiptaningsih, W. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon). *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2(1), 45-67.
- Umar, N., 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet.1, Jakarta: Paramadina
- Wardany, K., Sari, R. P., & Mariana, E. (2020). Sosialisasi Pendirian "Bank Sampah" Bagi Peningkatan Pendapatan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Margasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364-372.
- Wehr, H., 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. III., London: McDonald & Evans Ltd.
- Widaningsih, L., tt, "Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga", dalam hlm. 1-7, [Online]. Tersedia: [http: file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/ Relasi_Gender-Lilis.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/Relasi_Gender-Lilis.pdf), Diakses pada: 1 September 2021.
- Widianto, A. A. (2018). *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 193-212.
- Widiastuti, N., & Kartika, P. (2017). Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 20-29.